



PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA PASCA REFORMASI DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Samuel Agustinus*, Eko Soponyono, Rahayu
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: sammy_cr07@yahoo.com

ABSTRAK

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana pokok di Indonesia yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, masyarakat duniapun masih memperdebatkan pemberlakuan pidana mati. Perdebatan ini timbul karena pelaksanaan suatu pidana mati dianggap bertentangan dengan panjaminan HAM. Di satu sisi, pidana mati dipandang sebagai suatu hukuman yang efektif karena dapat memberikan efek jera dan dapat memberikan kengerian terhadap seseorang yang hendak melakukan kejahatan. Di sisi lain, pidana mati merupakan hukuman yang tidak seharusnya diberlakukan karena merenggut hak hidup seseorang.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pidana mati di Indonesia pasca reformasi tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan orde sebelumnya, yaitu orde lama dan orde baru. Dalam pelaksanaan pidana mati, hak-hak terpidana mati harus tetap dipenuhi. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut, terdapat anggapan bahwa pidana mati tetap tidak akan bisa memenuhi hak terpidana mati, karena hak utamanya sebagai manusia yaitu hak hidup telah direnggut.

Kata Kunci: Pidana Mati, Reformasi, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The death penalty is one of the principal criminal in Indonesia, which is still a debate among the public. Not only in Indonesia, the world was still debating the imposition of capital punishment. This debate arises because of the execution of a death penalty panjaminan considered contrary to human rights. On the one hand, the death penalty is seen as an effective punishment because it can provide a deterrent effect and can give the horror of the man about to commit a crime. On the other hand, the death penalty is a punishment that should not be enforced because it claimed the right to life.

In answer to these problems, the authors use the normative juridical approach. Based on the research results, the implementation of the death penalty in Indonesia after the reform is not much different from the reign of the previous order, the old order and the new order. In the implementation of capital punishment, the rights of death row must still be covered. In fulfillment of these rights, there is a presumption that the death penalty still can not meet the right person sentenced to death, since its main rights as human beings is the right to life has been ripped away.

Keywords: Death Penalty, Reform, Human Rights

I. PENDAHULUAN

Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum memiliki posisi yang krusial dalam menghadapi setiap perkembangan yang hidup di masyarakat. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal.¹

Salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.² Pengertian tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukuman pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau

menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.⁴ Hukum pidana di Indonesia sendiri mengenal beberapa jenis hukuman. Jenis hukuman tersebut dibagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan

Sedangkan hukuman tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Dari berbagai jenis hukuman di atas, yang hingga saat ini masih ramai diperdebatkan adalah hukuman mati. Hukuman mati kerap menimbulkan pandangan yang berbeda dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat awam hingga pejabat negara yang memiliki pandangan berbeda mengenai hukuman mati ini. Pandangan yang berbeda ini menimbulkan perdebatan pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana mati di Indonesia.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan

¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), halaman 6.

² Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006), halaman 84

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, 1975), halaman 7

⁴ *ibid*, hal 19

pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁵ Indonesia sendiri masih memberlakukan pidana mati dalam hukum pidana nasional sebagaimana tertuang dalam KUHP peninggalan Belanda.

Pidana mati yang masih diberlakukan Pemerintah Indonesia menimbulkan perdebatan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk negara lain yang warga negaranya dipidana mati di Indonesia. Perdebatan ini membagi dua pihak ke dalam kelompok pro pidana mati (*retensionis*) dan kelompok kontra pidana mati (*abolisionis*).

Pihak yang menentang hukuman mati memandang bahwa penjatuhan pidana mati sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup setiap masyarakat. Hak hidup secara filosofis adalah hak yang paling utama (*the supreme rights*) dan alamiah karena merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia karena dia adalah manusia. Dalam hal ini pihak kontra sangat menentang pidana mati yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 28 I ayat 1 yang menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merumuskan tentang hak hidup.

Pada Pasal 9 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sebelumnya pada pasal 4, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak disiksa, tidak diperbudak, memiliki kesamaan di muka hukum, dan sebagainya. Atas dasar itu, pihak kontra sangat tidak mendukung pidana mati dalam sistem peradilan Indonesia. Mereka mengatakan bahwa hukuman mati tidak menimbulkan efek jera seperti yang diharapkan.

Sementara pihak yang mendukung pidana mati berpandangan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan memberikan efek gentar terhadap orang yang akan melakukan kejahatan sehingga kejahatan itu sendiri dapat dicegah dengan diberlakukannya pidana mati ini. Pihak yang mendukung pidana mati ini juga mengatakan bahwa hak untuk hidup seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bukan hanya ditujukan untuk pelaku kejahatan yang dipidana mati melainkan untuk korban yang mengalami tindak kejahatan karena si korban juga berhak untuk hidup dan mendapatkan rasa aman, dan hukuman mati ini dapat menjamin keamanan hidup masyarakat. Apabila tidak dihukum mati, si pelaku kejahatan dapat mengulangi kejahatannya tanpa rasa bersalah. Terkait dengan Pasal 28 I UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, pihak yang mendukung pidana mati mengatakan bahwa HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I tersebut memiliki batasan yaitu HAM yang dimiliki

⁵ "Hukuman mati"
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati
di akses pada tanggal 13 Maret 2016
pukul 21.00

orang lain. Hal ini tertuang dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak menghormati Hak Asasi orang lain dan wajib tunduk terhadap hukum yang mengaturnya. Atas dasar ini pihak yang mendukung pidana mati sangat mendukung pemberlakuan pidana mati dan menganggap pandangan-pandangan pihak kontra adalah pandangan yang salah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Meski pada kenyataannya pidana mati merupakan jenis pidana yang masih kontroversial dan menimbulkan begitu banyak perdebatan oleh dua pandangan yang saling bertentangan, Pemerintah Indonesia hingga saat ini tetap memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia, bukan hanya untuk warga negara Indonesia saja, namun warga negara asing yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Indonesia juga dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP peninggalan Belanda meskipun oleh pihak kontra dianggap bertentangan dengan identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak hidup.

II. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum atau pendapat para sarjana. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif mencakup antara lain penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya untuk dianalisis.⁷ Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terhadap segala sesuatu yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan melalui studi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana mati, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segala undang-undang mengenai hak asasi manusia, serta undang-

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji dan Anwar Bruce, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Radjawali, 1985, halaman 13

⁷ Ronny Hanititjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, halaman 32.

undang dan peraturan lain di luar KUHP.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁸

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa konvensi-konvensi internasional, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan - bahan yang berisikan informasi mengenai bahan hukum primer.

- 1) Buku buku terkait dengan Hukum Pidana, proses pidana mati
- 2) Makalah- makalah dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penjaminan hak asasi manusia

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang sudah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah di penulisan.¹⁰ Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan.¹¹ Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang telah terkumpul dan disusun tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.¹²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), halaman 137

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, halaman 141

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), halaman 124

¹¹ *Ibid.* hal 16

¹² Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), halaman 42

A. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno hukuman mati tetap diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada saat itu ada beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati seperti kasus Kartosuwirjo, Kusni Kasdut, dan tragedi Cikini.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, banyak pula kasus hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pada masa ini tidak terlalu dipertentangkan karena pemerintahan saat itu terkenal sangat represif. Sebagian besar yang dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto. Pada masa itu dikenal istilah Petrus (penembak misterius) yang menebarkan teror dengan menembak mati siapa saja yang “dianggap” mengganggu ketertiban. Hal seperti itu adalah bentuk hukuman mati secara terselubung. Pada tahun 1998, di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada masa itu, orde baru berganti menjadi orde reformasi.

Pasca reformasi, Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi mati terhadap 33 orang terpidana mati, dimana 13 orang dieksekusi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, satu orang pada masa pemerintahan presiden Megawati, dan 18 orang pada masa pemerintahan presiden Jokowi saat ini. Pada masa pemerintahan presiden Habibie dan

presiden Abdurrahman Wahid tidak ada pelaksanaan eksekusi mati.

Pidana mati yang diterapkan oleh pemerintah menimbulkan dampak di kalangan masyarakat, baik positif maupun dampak negatif. Akan tetapi, positif atau negatif dampak tersebut hanya dapat ditentukan melalui perspektif masing-masing pihak, karena pidana mati hingga saat ini masih merupakan suatu isu yang diperdebatkan.

Alasan yang paling kuat dari perdebatan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Bagi pihak yang kontra hukuman mati, tak ada satu pun pihak yang bisa menghabisi nyawa seseorang, kecuali Tuhan.

Hukuman mati juga kerap disandingkan dengan tuduhan-tuduhan melanggar HAM. Para pegiat HAM yang dalam hal ini merupakan pihak kontra pidana mati mengemukakan setidaknya ada tiga alasan kenapa hukuman mati harus ditolak. Pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. Dua, hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa adalah manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan salah. Tiga, sejelek-jeleknya manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang diperbuat.

Bagi pihak pro pidana mati, hukuman mati memang harus diberlakukan karena dapat memberikan efek jera dan menakutkan bagi pelaku kejahatan, kemudian kejahatan yang dilakukan memang harus dibalas dengan nyawa lantaran tingkat bahaya dampak

kejahatannya harus dibalas dengan nyawa. Maka dari itu, berikut ini akan dibahas mengenai dampak positif maupun negatif dari kedua pihak yang berdebat.

Pihak Pro Pidana Mati :

Salah satu fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding bidang hukum lainnya.¹³

Pihak pro sangatlah yakin bahwa hukuman mati sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang, sesuai dengan Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan”. Bagaimana mungkin rasa aman & terlindung itu dapat terjadi, bila si pelaku kejahatan tersebut masih diberi kesempatan di dunia ini.

Soal hukuman mati ini, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut

asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM).

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi itu, ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Jadi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah pidana mati ini.

Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 di jelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pihak pro juga mengungkapkan nilai positif apabila pidana mati tetap diberlakukan serta nilai negatif apabila pidana mati dihapuskan.

- Positif bila hukuman mati tetap di jalankan:

1. Kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dengan uang atau apapun di dunia ini bisa terbalaskan.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang : Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP. 1975, halaman 19

2. Mencegah banyak orang untuk membunuh atau berbuat kejahatan berat lainnya karena gentar akan hukuman yang sangat berat.
 3. Pembunuh yang sudah dieksekusi bisa dipastikan tidak membunuh lagi sehingga tidak memakan korban lainnya.
 4. Menegakkan harga nyawa manusia yang mahal dan hanya bisa dibayar dengan nyawa sehingga seseorang tidak dapat seenaknya membunuh orang lain.
 5. Kebencian dan rasa takut terhadap pelaku kejahatan akan hilang karena penjahat telah dieksekusi.
 6. Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada hukuman penjara seumur hidup.
 7. Penyelidikan akan kasus akan lebih teliti karena tidak mau salah eksekusi.
- Negatif bila hukuman mati dihapus:
 1. Kejahatan akan meningkat karena tidak takut dijatuhi hukuman yang berat.
 2. Biaya yang dikeluarkan lebih besar untuk hukuman penjara seumur hidup.
 3. Akan ada rasa tidak aman dalam hidup rakyat karena takut akan penjahat yang berkeliaran diantara mereka.
 4. Keadilan tidak diterapkan dengan baik karena tidak ada pembalasan yang setimpal bagi kejahatan berat seperti pembunuhan.

Pihak Kontra Pidana Mati :

Sampai sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan kalau efek

jera dari pidana mati dapat mengurangi tingkat kejahatan.¹⁴ Tidak ada jaminan bahwa si pelaku akan menjadi takut dan oleh karena itu tidak berbuat kejahatan.¹⁵ Pidana mati tidak akan membuat masalah yang dibuatnya kembali menjadi normal kembali.

Banyak cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ini misalnya hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman kumulatif hingga ratusan tahun seperti yang dilakukan di banyak negara contohnya Amerika, bukan dengan untuk mengambil hak hidup mereka karena itu menentang Pasal 28 A UUD 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdalam yakni hak untuk hidup dan tidak ada satupun manusia di dunia ini mempunyai hak untuk mengakhiri hidup manusia lain meskipun dengan atas nama hukum atau negara (*non-derogable rights*), apalagi Indonesia menganut dasar Falsafah Pancasila yang menghormati harkat dan

¹⁴ Todung Mulya Lubis, *dalam Kuliah Umum di Centre for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne Law School*, Senin, 24 Agustus 2015, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694802/tak-ada-bukti-hukuman-mati-bikin-jera>, pada 14 Agustus 2016 pukul 20.00

¹⁵ Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta : Rajawali, 1982), halaman 194

martabat manusia serta berke-Tuhanan, karena yang paling berhak mencabut nyawa makhluk hidup hanya Tuhan.

Melalui pidatonya dalam rangka menentang pidana mati, Modderman berpendapat bahwa (1) pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh si penjahat; (2) dengan dijatuhi pidana mati, maka kemungkinan memperbaiki diri dari si penjahat telah ditutup sama sekali; (3) kepastian bahwa putusan hakim telah tepat, benar, dan adil sulit untuk dijamin sebab bagaimana pun hakim tetap seorang manusia; (4) dengan dilaksanakan suatu pidana mati, maka kemungkinan untuk meninjau suatu putusan yang mungkin keliru sama sekali tidak ada lagi; (5) putusan dan terutama pelaksanaan pidana mati mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap masyarakat.¹⁶

B. Realita Penjaminan HAM Terpidana Mati di Indonesia

Seiring timbulnya pro dan kontra mengenai pidana mati di masyarakat Indonesia, muncul pula upaya-upaya untuk memperjuangkan argumentasi dan keyakinan masing-masing pihak untuk menuntut kebenaran yang hakiki. Untuk menemukan kebenaran tersebut perlu pembahasan dan kajian mengenai pidana mati itu sendiri.

1. Aspek Hukum Materiil

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Jika berbicara mengenai hukum materiil, berarti kita berbicara

mengenai peraturan dan larangan-larangan dalam bentuk tertulis. Segala bentuk peraturan yang tertulis mengenai tindakan yang diancam dengan pidana mati merupakan hukum materiil dari pidana mati.

Peraturan tersebut tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang lain di luar KUHP. Pemberlakuan pidana mati di Indonesia yang diatur dalam berbagai peraturan tertulis dipandang bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat menjamin Hak Asasi Manusia.

Kontroversi pidana mati ini tidak lepas dari perspektif global yang hingga saat ini masih terbelah dua. Di satu sisi, meskipun terus berkurang jumlahnya, masih cukup banyak negara yang menganut pandangan pro hukuman mati (*retentionist*), sementara di sisi lain tidak sedikit pula negara-negara yang mulai mengahpuskan hukuman mati dari daftar hukuman yang diterapkannya (*abolisionist*).¹⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang di dunia yang sampai saat ini masih mengakui dan menerapkan pidana mati dalam tiga kategori, yaitu pembunuhan berencana, terorisme, dan pengedaran obat-obatan terlarang. Hal ini dapat dilihat di dalam KUHP dan berbagai UU tentang pidana khusus.

¹⁶ Ibid, halaman 73

¹⁷ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), halaman 2

Terkait tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, ICCPR masih memberikan toleransi kepada negara yang menjadi pihak dalam ICCPR (termasuk Indonesia) yang masih belum menghapuskan pidana mati untuk tetap mempraktikkan pidana mati, tetapi dibatasi hanya pada “*the most serious crimes*” atau beberapa kejahatan yang sangat serius. ICCPR tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi “*the most serious crimes*”, namun Paragraf 7 General Comment No. 6 ICCPR menegaskan bahwa, “...*The Committee (Human Rights Committee) is of the opinion that the expression “most serious crimes” must be read restrictively to mean that the death penalty should be a quite exceptional measure.*” Arti dari frasa “*the most serious crimes*” kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 91 *Report of Special Rapporteur* (E/CN.4/1997/60), tanggal 24 Desember 1996, bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus dibatasi hanya kejahatan yang mematikan atau dampak-dampak lainnya yang benar-benar sangat serius. *Special Rapporteur* menyimpulkan bahwa hukuman mati harus dihapuskan untuk kejahatan seperti kejahatan-kejahatan ekonomi dan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Menurut Hukum Internasional, kejahatan penyalahgunaan / pengedaran narkoba tidak masuk dalam kategori “kejahatan yang paling

serius.”¹⁸ Motivasi utama pengedar narkoba adalah mendapatkan keuntungan financial dengan mudah. Dalam kasus narkoba, pengguna juga mempunyai peran dan pilihan untuk tidak mengonsumsi narkoba.

Pada kenyataannya di Indonesia, tindak pidana narkoba tetap diatur sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan mengenai “*the most serious crimes*” pada ICCPR. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mencantumkan ancaman pidana mati bagi pelanggarnya.

Mengenai pemberlakuan pidana mati dalam bentuk hukum materiil Indonesia, timbul perdebatan antara kelompok yang mendukung pidana mati dengan kelompok yang menolak pidana mati. Aspek yang diperdebatkan adalah sebagai berikut:

1. Efek yang Ditimbulkan dari Pidana Mati.
2. Keadilan Bagi Korban.
3. Tindakan Sadis Pelaku
4. Pidana Mati Lebih Efektif Dibanding Penjara

2. Aspek Hukum Formil

Berbicara mengenai aspek hukum formil, berarti kita berbicara mengenai suatu proses dan tata cara suatu peradilan, yang dalam hal ini adalah pidana mati. Pasal 3 Perkapolri no. 12 Tahun 2010 poin (c) menyatakan bahwa “perlindungan HAM, yaitu dalam pelaksanaan pidana mati tetap

¹⁸ Rahayu, Loc.Cit

memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia,” maka dalam pelaksanaan pidana mati (hukum formil), hak-hak dari terpidana harus tetap dipenuhi.

1. Pasal 6 UU no.2/Pnps/1964

(1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.

(2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

2. Pasal 7 UU no.2/Pnps/1964

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

3. Pasal 15 UU no.2/Pnps/1964

(1) Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memutuskan lain.

(2) Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang

ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

4. UU 2/PNPS/1964

Terpidana memiliki kesempatan mengajukan permintaan terakhir, dimana disebutkan, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa terkait. Permintaan terakhir terpidana ini diantaranya ada yang minta bertemu keluarga, sementara keluarganya di luar sana sakit sehingga minta waktu dan permintaan ini harus dipenuhi.

Dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia, seringkali ditemui kejanggalan dan beberapa hal yang dianggap sebagai pelanggaran HAM terpidana mati. Melanggar dalam hal ini berarti tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 3 Perkapolri no. 12 Tahun 2010 poin (c).

Dengan melihat realita hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik hukum materil dan hukum formil, Atas dasar pertimbangan politik hukum di Indonesia, hukuman mati belum layak diberlakukan, karena:¹⁹

1. Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparial, dan aparatusnya yang bersih.
2. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman

¹⁹<http://lenterahukum.blogspot.co.id/2009/09/hukuman-mati-adalah-pelanggaran-ham.html>, diakses pada 14 September 2016 pukul 21.00

mati akan mengurangi tindak pidana tertentu.

3. Praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, di mana hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa.
4. Penerapan hukuman mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif.
5. Sikap politik pemerintah terhadap hukuman mati juga bersifat ambigu. Pemerintah RI sering mengajukan permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi untuk tidak menjalankan hukuman mati kepada para WNI-nya di luar negeri, seperti pada kasus Kartini, seorang TKW, dengan alasan kemanusiaan. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus hukuman mati terhadap WNI dan WNA di dalam negeri .

Penjaminan HAM dalam pelaksanaan pidana mati justru lebih tampak pada Rancangan KUHP 2015. Dalam naskah RUU KUHP 2015 pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk

mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan pengecualian.²⁰

Walaupun dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati dan kelompok retensionis yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk ambivalensi tentang pidana mati di tingkat internasional. Di dalam RUU KUHP saat ini hukuman mati masih dicantumkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draft Naskah Akademis RUU KUHP, Maret 2015, halaman 36

KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RUU KUHP lebih lengkap. RUU KUHP mengatur ulang mengenai pelaksanaan hukuman mati yang saat ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, meskipun dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RUU KUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi kita.

Pidana mati dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan, "Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif."²¹ Penjelasan Pasal 67 menyatakan: "Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun)." Hal tersebut kemudian ditegaskan oleh pasal 91 yang berisi

(1). Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a. reaksi

masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d. ada alasan yang meringankan.

(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri

²¹ Rancangan Undang-Undang KUHP 2015, Pasal 67

sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.²²

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.²³

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.²⁴ Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,²⁵ sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.²⁶ Dengan ketentuan

ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat. Jadi dalam ketentuan RUU KUHP ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 92 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.²⁷

Menurut hemat saya, penjaminan HAM di dalam RUU KUHP 2015 sudah lebih dikedepankan karena walaupun tidak menghapuskan pidana mati secara total, RUU KUHP menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Dicantumkannya pidana mati dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri

²² Ibid, bagian penjelasan

²³ Ibid, Pasal 90

²⁴ Ibid, Pasal 91 ayat 1

²⁵ Ibid, Pasal 91 ayat 2

²⁶ Ibid, Pasal 91 ayat 3

²⁷ Penjelasan Pasal 92, RUU KUHP 2015

sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.²⁸

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati, tidak ada perubahan yang drastis dari era orde baru menuju era reformasi. Di awal era reformasi, tidak banyak terjadi eksekusi mati. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, tidak dilakukan eksekusi pidana mati, begitu pula dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Pelaksanaan pidana mati baru terjadi pada pemerintahan Presiden Megawati sampai Presiden Joko Widodo. Adapun pelaksanaan pidana mati tersebut adalah sebagai berikut 13 orang dieksekusi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, satu orang pada masa pemerintahan presiden Megawati, dan 18 orang pada masa pemerintahan presiden Jokowi saat ini.
2. Penerapan dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia seringkali melanggar ketentuan tentang hak-hak terpidana mati yang diatur dalam Perkapolri no. 12 Tahun 2010 dan UU no.2/Pnps/1964.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971)
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, 1975),
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_an_mati di akses pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 21.00
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009)
- Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1995)
- Todung Mulya Lubis, *dalam Kuliah Umum di Centre for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne Law School*, Senin, 24 Agustus 2015, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694802/tak-ada-bukti-hukuman-mati-bikin-jera>, pada 14 Agustus 2016 pukul 20.00
- Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta : Rajawali, 1982)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji dan Anwar Bruce, *Penelitian Hukum Normatif.*, Jakarta : Rajawali, 1985
- Ronny Hanititjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*

²⁸ Penjelasan RUU KUHP 2015



dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1990

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia
(HAM)*, (Semarang : Badan
Penerbit Universitas
Diponegoro, 2012)

<http://lenterahukum.blogspot.co.id/2009/09/hukuman-mati-adalah-pelanggaran-ham.html>, diakses
pada 14 September 2016 pukul
21.00

Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Draft Naskah Akademis RUU
KUHP, Maret 2015,
Rancangan Undang-Undang KUHP
2015